

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. LANDASAN TEORI

#### 1. POLIGAMI

##### a. Pengertian Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami ada juga Poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa isterimaka dalam poliandri sebaliknya yaitu isteri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Namun yang terjadi adalah poligami yang cenderung banyak dipraktikkan. Poliandri hanya dilakukan oleh beberapa kelompok suku-suku tertentu.

Lawan kata poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri. Realita kehidupan monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.<sup>1</sup>

##### b. Syarat Poligami

Apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

##### a) Membatasi jumlah isteri yang akan dikahwininya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender cet k-1, 1999, hlm. 2.

Artinya : *(Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.)*(QS An Nisa;3)<sup>2</sup>

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahawa Allah telah menetapkan seseorang itu berkawin tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Jadi, Islam membatasi kalau tidak beristeri satu, boleh dua, tiga atau empat sahaja.

Pembatasan ini juga bertujuan membatasi kaum lelaki yang suka dengan perempuan agar tidak berbuat sesuka hatinya. Di samping itu, dengan pembatasan empat orang isteri, diharapkan jangan sampai ada lelaki yang tidak menemukan isteri atau ada pula wanita yang tidak menemukan suami. Mungkin, kalau Islam membolehkan dua orang isteri saja, maka akan banyak wanita yang tidak menikah. Kalau pula dibolehkan lebih dari empat, mungkin terjadi banyak lelaki tidak memperolehi isteri.

#### **b) Wanita-wanita yang diharamkan**

Misalnya, berkahwin dengan kakak dan adik, ibu dan anaknya, anak saudara dengan emak saudara baik sebelah ayah mahupun ibu. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturrahim antara anggota-anggota keluarga. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya; *"Sesungguhnya kalau kamu berbuat yang demikian itu, akibatnya kamu akan memutuskan silaturrahim di antara sesama kamu."* (Hadis riwayat Bukhari & Muslim) Kemudian dalam hadis berikut, Rasulullah (s.a.w.) juga memperkuat larangan ini, maksudnya; *Bahawa Urnu Habibah (isteri Rasulullah) mengusulkan agar baginda menikahi adiknya. Maka beliau menjawab; "Sesungguhnya dia tidak halal untukku."* (Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i)

Seorang sahabat bernama Fairuz Ad-Dailamy setelah memeluk agama Islam, beliau memberitahu kepada Rasulullah bahawa beliau mempunyai isteri yang kakak beradik. Maka Rasulullah menyuruhnya

---

<sup>2</sup> Al Qur'an Dan Terjemahnya, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mushaf Asy Syarif, 1990, Jakarta, hlm. 115.

memilih salah seorang di antara mereka dan menceraikan yang satunya lagi. Jadi telah disepakati tentang haramnya mengumpulkan kakak beradik ini di dalam Islam.

### c) Disyaratkan pula berlaku adil

Sebagaimana yang difirmankan Allah (SWT); "*Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu), maka (kahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kaumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.*" (Al-Qur'an, Surah an-Nisak ayat 3)

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang isteri, cukuplah tiga orang sahaja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua sahaja. Dan kalau dua itu pun masih khuatir tidak boleh berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang sahaja.

Para mufassirin berpendapat bahawa berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah bererti hanya adil terhadap para isteri sahaja, tetapi mengandungi erti berlaku adil secara mutlak. Oleh kerana itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

#### i. *Berlaku adil terhadap dirinya sendiri.*

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini bererti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmad Ramadhana Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya, *Indahnya Poligami*, Pustaka Al Furqani cet k-1, 2007, Hlm.38.

ii. ***Adil di antara para isteri.***

Setiap isteri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami.

Adil di antara isteri-isteri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisak ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya;

*"Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah."* (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal)

iii. ***Adil memberikan nafkah.***

Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber kewangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan.

Prinsip adil ini tidak ada perbezaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru, isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sihat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.

iv. ***Adil dalam menyediakan tempat tinggal.***

Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap isteri berserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan

suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

v. *Adil dalam giliran.*

Demikian juga, isteri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah isteri-isteri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang isteri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkahwinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan 'hubungan seks' dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri itu sendiri. Hal ini diterangkan Allah dengan firman-Nya;

*"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, dan rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir." (Al-Qur'an, Surah ar-Ruum ayat 21)*

Andaikan suami tidak bersikap adil kepada isteri-isterinya, dia berdosa dan akan menerima seksaan dari Allah (SWT) pada hari kiamat dengan tanda-tanda berjalan dalam keadaan pinggangnya miring. Hal ini akan disaksikan oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai ke anak cucunya.

Firman Allah (SWT) dalam Surah az-Zalzalah ayat 7 hingga 8;

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

*Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.(7) dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.(8) (QS Surah az-Zalzalah 7-8)<sup>4</sup>*

- vi. *Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah.*

Oleh itu, disyaratkan agar setiap suami yang berpoligami tidak membeza-bezakan antara anak si anu dengan anak si anu. Berlaku adil dalam soal nafkah anak-anak mestilah diperhatikan bahawa nafkah anak yang masih kecil berbeza dengan anak yang sudah besar. Anak-anak perempuan berbeza pula dengan anak-anak lelaki. Tidak kira dari ibu yang mana, kesemuanya mereka berhak memiliki kasih sayang serta perhatian yang seksama dari bapa mereka. Jangan sampai mereka diterlantarkan kerana kecenderungan si bapa pada salah seorang isteri serta anak-anaknya sahaja.

Keadilan juga sangat dituntut oleh Islam agar dengan demikian si suami terpelihara dari sikap curang yang dapat merosakkan rumahtangganya. Seterusnya, diharapkan pula dapat memelihara dari terjadinya cerai-berai di antara anak-anak serta menghindarkan rasa dendam di antara sesama isteri.

Sesungguhnya kalau diperhatikan tuntutan syarak dalam hal menegakkan keadilan antara para isteri, nyatalah bahawa sukar sekali didapati orang yang sanggup menegakkan keadilan itu dengan sewajarnya.

Bersikap adil dalam hal-hal menzahirkan cinta dan kasih sayang terhadap isteri-isteri, adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Walau bagaimanapun, ia termasuk perkara yang berada dalam kemampuan manusia. Lain halnya dengan berlaku adil dalam soal kasih sayang, kecenderungan hati dan perkara-perkara yang manusia

---

<sup>4</sup>Al Qur'an dan Terjemahnya, *Ibid*, Hlm. 1087

tidak berkesanggupan melakukannya, mengikut tabiat semulajadi manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah dalam Surah an-Nisak ayat 129 yang berbunyi;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : *"Dan kamu tidak sekali-kali akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupunpun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan isteri yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Surah an-Nisak ayat 129)*<sup>5</sup>

Selanjutnya Siti 'Aisyah (r.a.) menerangkan, maksudnya; *Bahwa Rasulullah (s.a.w.) selalu berlaku adil dalam mengadakan pembahagian antara isteri-isterinya. Dan beliau berkata dalam doanya: "Ya Allah, inilah kemampuanku membahagi apa yang ada dalam milikku. Ya Allah, janganlah aku dimarahi dalam membahagi apa yang menjadi milikku dan apa yang bukan milikku."* Menurut Prof. Dr. Syeikh Mahmoud Syaltout; "Keadilan yang dijadikan syarat diperbolehkan poligami berdasarkan ayat 3 Surah an-Nisak. Kemudian pada ayat 129 Surah an-Nisak pula menyatakan bahawa keadilan itu tidak mungkin dapat dipenuhi atau dilakukan. Sebenamya yang dimaksudkan oleh kedua ayat di atas ialah keadilan yang dikehendaki itu bukanlah keadilan yang menyempitkan dada kamu sehingga kamu merasakan keberatan yang sangat terhadap poligami yang diharamkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah jangan

<sup>5</sup> Al Qur'an dan Terjemahnya, *Ibid*, Hlm. 143

sampai kamu cenderung sepenuh-penuhnya kepada salah seorang sahaja di antara para isteri kamu itu, lalu kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung-gantung." Kemudian Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy pula menerangkan; "Orang yang boleh beristeri dua ialah yang percaya benar akan dirinya dapat berlaku adil, yang sedikit pun tidak akan ada keraguannya. Jika dia ragu, cukuplah seorang sahaja." "Adil yang dimaksudkan di sini ialah 'kecondongan hati'. Dan ini tentu amat sulit untuk dilakukan, sehingga poligami adalah suatu hal yang sukar untuk dicapai. Jelasnya, poligami itu diperbolehkan secara darurat bagi orang yang benar-benar percaya dapat berlaku adil." Selanjutnya beliau menegaskan, jangan sampai si suami membiarkan salah seorang isterinya terkatung-katung, digantung tak bertali. Hendaklah disingkirkan sikap condong kepada salah seorang isteri yang menyebabkan seorang lagi kecewa. Adapun condong yang dimaafkan hanyalah condong yang tidak dapat dilepaskan oleh setiap individu darinya, iaitu condong hati kepada salah seorangnya yang tidak membawa kepada mengurangkan hak yang seorang lagi. Afif Ab. Fattah Tabbarah dalam bukunya Ruhuddinil Islami mengatakan; "Makna adil di dalam ayat tersebut ialah persamaan; yang dikehendaki ialah persamaan dalam hal pergaulan yang bersifat lahir seperti memberi nafkah, tempat tinggal, tempat tidur, dan layanan yang baik, juga dalam hal menunaikan tanggungjawab sebagai suami isteri."

**d) Tidak menimbulkan huru-hara di kalangan isteri maupun anak-anak.**

Jadi, suami mesti yakin bahawa perkawinannya yang baru ini tidak akan merosakkan kehidupan isteri serta anak-anaknya. Karena, diperbolehkan poligami dalam Islam adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak. Jika kepentingan ini tidak dapat dijaga dengan baik, maka seseorang yang berpoligami pada saat itu adalah berdosa.



e) **Berkuasa menanggung nafkah.**

Yang dimaksudkan dengan nafkah di sini ialah nafkah zahir, sebagaimana Rasulullah (s.a.w.) bersabda yang bermaksud;

*"Wahai sekalian pemuda, sesiapa di antara kamu yang berkuasa mengeluarkan nafkah, maka hendaklah kamu berkahwin. Dan sesiapa yang tidak berkuasa, hendaklah berpuasa."*

Hadis di atas menunjukkan bahawa Rasulullah (s.a.w.) menyuruh setiap kaum lelaki supaya berkahwin tetapi dengan syarat sanggup mengeluarkan nafkah kepada isterinya. Andaikan mereka tidak berkemampuan, maka tidak digalakkan berkahwin walaupun dia seorang yang sihat zahir serta batinnya. Oleh itu, untuk menahan nafsu seksnya, dianjurkan agar berpuasa. Jadi, kalau seorang isteri saja sudah kepayahan untuk memberi nafkah, sudah tentulah Islam melarang orang yang demikian itu berpoligami. Memberi nafkah kepada isteri adalah wajib sebaik sahaja berlakunya suatu perkahwinan, ketika suami telah memiliki isteri secara mutlak. Begitu juga si isteri wajib mematuhi serta memberikan perkhidmatan yang diperlukan dalam pergaulan sehari-hari.

Pada ujungnya dapat digaris bawahi bahawa seseorang laki-laki baligh dapat melakukan poligami asalkan memenuhi dua syarat, yaitu : (1) istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim, dan (2) harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anaknya, baik anaknya sendiri ataupun anak yatim yang dibawa oleh istrinya.<sup>6</sup> Alasannya adalah bahwa ayat yang menyebutkan pembolehan poligami tersebut An Nisaa' (4):3, sangat jelas menyiratkan pentingnya perhatian terhadap anak yatim. Bagaimanapun juga seorang anak yatim akan hidup terbengkalai jika tidak ada seorang bapak yang dapat dijadikan sebagai penopang hidup dan masa depannya.

---

<sup>6</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, STAIN PONOROGO PRESS CET K-1, 2009, hlm.90.

Kendati demikianpun ada ulama yang berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat bagi kebolehan untuk melakukan poligami. Keadilan hanya merupakan hukum yang muncul karena keputusan seorang pria yang hendak mengawini sejumlah wanita yang wajib dimiliki oleh seorang suami dalam kehidupan poligami. Di samping merupakan dorongan untuk membatasi jumlah istri pada satu wanita saja, jika memang ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil.<sup>7</sup> Hal ini tergambar secara sempurna dalam potongan ayat berikut “nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi : dua, tiga, atau empat. (QS. An Nisa;4;3)

### c. Sebab-sebab Poligami

#### a. Menstruasi dan Nifas

Sebagian orang menisbahkan poligami pada haid (menstruasi) bulanan wanita dan ketidaksanggupannya untuk mengadakan hubungan seksual selama masa haid, nifas, kelelahannya setelah melahirkan dan pematangannya dalam segi seksual kehidupan, dan kesibukannya dalam menyusukan dan membesarkan anak-anaknya.

Will Durant mengatakan “juga, kaum pria menyukai pasangan yang muda, sedang kaum wanita dengan cepat menjadi tua dikalangan komunitas primitif. Kaum wanita itu sendiri sering menyukai poligami, poligami memungkinkan mereka untuk mengasuh anak-anaknya lebih lama, dan oleh karena itu mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecenderungan erotis dan kecenderungan berkembang biak dari si pria. Kadang-kadang istri yang pertama yang dibebani kerja keras dan membantu suaminya untuk mencari istri tambahan, supaya ada yang turut memikul bebannya, dan tambahan anak dapat meningkatkan produksi dan kekayaan keluarga”

Haid bulanan pada wanita, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan wanita dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi lain dimana si pria

---

<sup>7</sup> Rachmad Ramadhana Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya, *Op Cit.* Hlm.58.

cenderung mencari wanita lain. Namun tidak ada dari kedua faktor tersebut diatas yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halangan moral atau sosial yang mengekang si pria dari memuaskan nafsu seksualnya dengan mengambil wanita simpanan secara bebas. Oleh karena itu, kedua faktor itu hanya akan efektif apabila ada keadaan yang menghalangi si pria untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam keserbabebasan seksual.<sup>8</sup>

**b. Masa subur terbatas**

Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia produktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai menopause sebelum melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak-anak yang lebih tuatelah meninggal. Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya untuk menceraikan istrinya yang pertama, dengan demikian, menjadi sebab ia mengawini istri yang kedua atau yang ketigam, sebagaimana kemandulan istri yang pertama merupakan suatu sebab lain bagi si pria untuk mengawini istri yang kedua.

**c. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi juga diajukan mereka sebagai penyebab poligam. Dikatakan bahwa dijaman dahulu, tidak seperti zaman sekarang, mempunyai banyak isteri dan banyak anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasanya menyuruh para istri dan anaknya bekerja sebagaimana layaknya budak, dan sesekali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dan peperangan; ayah mereka telah membawa dan menjual mereka kepasar-pasar. Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab poligami, karena seorang pria, dengan mengakui si wanita sebagai istrinya yang resmi, dapat beroleh keuntungan karena

---

<sup>8</sup> Rachmad Ramadhana Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya, *Ibid*, hlm, 20.

memperoleh banyak anak. Pelacuran dan cinta bebas tidak dapat memberikan keuntungan ini kepada pria. Namun, seperti telah kita ketahui, hal ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai penyebab munculnya poligami dalam seluruh keadaan. Misalkan saja, bahwa masyarakat primitif berpoligami dengan tujuan ini. Dalam hal demikian ini pun tidak seluruh masyarakat seperti itu. di dunia lama, poligami adalah jamak terjadi di kelas-kelas masyarakat yang bergaya hidup mewah dan cemerlang, dan para raja, pangeran, aristokrat, pendeta, dan pedagang, umumnya mempunyai beberapa rang istri baik secara sah maupun tidak. Jelas bahwa bagi lapisan masyarakat ini tidak bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari jumlah istri dan anak-anak mereka yang banyak.

**d. Faktor jumlah suku dan komunitas**

Kepentingan untuk mempunyai sejumlah anak yang besar dan tambahan apapun terhadap jumlah anggota keluarga, dengan sendirinya merupakan faktor lain yang menjadi sebab-sebab poligami salah satu hal yang membedakan pria dengan wanita ialah jumlah anak seorang wanita terbatas, baik dia bersuami satu atau lebih, tetapi jumlah anak yang dimiliki seorang pria tergantung jumlah istri atau wanita yang dimilikinya. Seorang pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan istri. Di masa lampau tidak seperti dimasa kini jumlah anggota suku/komunitasnya dipandang sebagai faktor sosial yang penting. Suku-suku dan komunitas biasanya berusaha dengan segala daya untuk menambah jumlahnya dan menyingkirkan segala unsur yang dapat membatasi setiap penambahan jumlah anggotanya. Suatu sumber kebanggaan bagi mereka adalah jumlah besar anggota sukunya. Jelaslah bahwa poligami dapat menjadi satu-satunya sumber dan jalan untuk memperbanyak kuantitas atau jumlah anggota suku dan komunitas mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmad Ramadhana Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya, *Ibid*, hlm, 21-22.

#### **e. Jumlah wanita melebihi Pria**

Menurut mereka dari yang terakhir dan yang terpenting dari semua faktor dalam poligami adalah kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria. Kelahiran bayi wanita tidak lebih banyak dari bayi pria apabila, secara kebetulan kelahiran anak perempuan dibeberapa negeri atau daerah lebih banyak dari pada anak laki-laki, maka di negeri-negeri atau daerah lain kelahiran anak laki-laki lebih banyak hal yang selalu menjadi sebab jumlah wanita usia kawin lebih banyak daripada jumlah pria usia kawin ialah bahwa kematian pria dahulu dan sekarang, selalu lebih banyak daripada wanita. Kelebihan angka kematian pria atas wanita, dulu dan sekarang ialah penyebab banyaknya wanita dalam masyarakat monogami yang kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga, serta kehidupan yang sah bersama anak-anak yang sah tak dapat disangkal bahwa demikianlah keadaannya dimasyarakat-masyarakat primitif. Dalam hal ini kita mengutip pernyataan Will Durant yang mengatakan, “Pada masyarakat awal, karena perburuhan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih ganas dan berbahaya, dan angka kematian kaum pria pun menjadi lebih tinggi daripada angka kematian wanita. Kelebihan jumlah wanita, yang manjadi akibatnya dan memaksakan satu pilihan antara poligami dan hidup sendiri yang tidak produktif oleh sebagian kecil wanita.”<sup>10</sup>

#### **d. Masalah Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

##### **a. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan poligami diterangkan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada

---

<sup>10</sup> Rachmad Ramadhana Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya, *Ibid*, hlm, 23.

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”. Lalu pada Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Ayat (2) yang merupakan syarat alternatif “Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dan Pasal 5 ayat (1) yang merupakan syarat kumulatif “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka“. Ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.<sup>11</sup>

#### **b. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat 2 UU nomor 7 Tahun 1989 yaitu “bidang perkawinan yang dimaksud ialah hal-hal yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, *Op Cit*, hlm. 95.

diatur atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku”

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah peraturan mengenai kewenangan atau kekuasaan badan peradilan agama sebagai payung hukum Undang-Undang yang bernafaskan islam. Peraturan poligami yang akan dijalani dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

### **c. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Materi pokok Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristeri lebih dari seorang. Pasal 55 (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Bab III Pasal 49 ayat 1.

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59, Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>13</sup>

#### **d. Menurut PP No. 10 Tahun 1983**

Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, 2013, hlm. 8.



Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat

Pasal 5 (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.<sup>14</sup>

## 2. Putusan Verstek

### a. Pengertian Putusan Verstek

Putusan Verstek yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh jurusita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang dipersidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang dipersidangan: suatu *Einlassungspflicht* memang tidak dikenal didalam HIR.<sup>15</sup>

Namun Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dimana fungsinya yaitu memberikan solusi dan jalan tengah terhadap dua pihak

---

<sup>14</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, Hlm. 2.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta cet k-2, 1999, hlm. 84.

atau lebih yang berbenturan dalam hak-hak mereka, dengan harapan tercipta suatu perdamaian, ketertiban dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena tugas mendamaikan adalah salah satu tugas pengadilan sesuai dengan asasnya, namun karena pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya tidak puas dengan hak mereka maka pemeriksaan di pengadilan dalam upaya mendamaikan telah gagal. Namun sebagai lembaga peradilan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara tetap akan menjalankan peradilan sebagaimana mestinya dengan jalan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, meskipun ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam suatu persidangan.

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, sehingga memeriksa dengan meneliti terhadap pihak-pihak yang berperkara, itulah sebabnya dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua dimuka sidang. Pada dasarnya Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun ia menurut hukum harus datang. Namun mungkin terjadi seorang tergugat atau seorang termohon tidak hadir dalam 5 persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut. Dari ketidak hadiran salah satu pihak tersebut akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam proses pemeriksaan perkara.

Dalam artian apakah perkara itu akan diputus oleh hakim dalam bentuk gugurnya gugatan atau ditundanya waktu pemeriksaan atau diputus dengan putusan tanpa hadirnya tergugat atau termohon yaitu diputus secara Verstek. Seperti yang ada dalam ketentuan pasal 125 HIR, dijelaskan: “jika tergugat tidak hadir pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu di panggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir (Verstek)”. Dari pasal tersebut dapat di peroleh pengertian yang mendasar tentang verstek dan juga dapat pahami tentang hari perkara akan diperiksa dapat berarti hari sidang pertama, tetapi juga

pada hari sidang kedua dan seterusnya.<sup>16</sup> Hal ini beralasan karena berdasarkan pasal 126 HIR yang berbunyi: “apabila tergugat tidak hadir, padahal ia telah dipanggil secara sah, maka hakim dapat menjatuhkan dengan putusan Verstek atau menunda sidang untuk memanggil tergugat sekali lagi”. Jika hal itu terjadi maka ketika putusan dijatuhkan pada hari sidang kedua tanpa hadirnya tergugat, maka putusan tersebut tetap merupakan putusan Verstek. Begitu juga jika hakim tetap menunda untuk sidang yang ketiga dan menutusnya tanpa hadirnya tergugat maka putusan tersebut tetap disebut sebagai putusan Verstek.

**b. Syarat-syarat menjatuhkan putusan verstek**

Menurut hukum acara yang berlaku, tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang pada waktu yang ditentukan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka perkara tersebut diputus Verstek, dan Tergugat dianggap kalah. Putusan Verstek tidak dapat diputus begitu saja hanya dengan alasan bahwa tergugat dipanggil dengan patut dan ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya. Karena untuk menjatuhkan putusan Verstek harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 125 HIR.

Dalam pasal 125 HIR menentukan bahwa untuk menjatuhkan putusan Verstek yang bersifat mengabulkan gugatan diharuskan adanya beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- d. Petitum (gugatan) tidak melawan hak;
- e. Petitum beralasan.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta cet k-1, 1981, hlm. 102.

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperiksa oleh pengadilan sebelum memutuskan perkara dengan putusan Verstek. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut diatas dapat mengakibatkan perkara ditolak atau tidak diterima. Namun sebelum pengadilan memutus dengan Verstek, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat.<sup>17</sup>

**c. Akibat Hukum Putusan Verstek**

Kehadiran para pihak pada suatu persidangan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Dan hukum telah menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya. Hakim dalam acara peradilan dapat menerapkan acara Verstek jika syarat-syaratnya terpenuhi maka hakim secara langsung dapat memutus Verstek. Tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*. Apabila hakim hendak memutus dengan Verstek maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dapat berupa mengabulkan gugatan Penggugat, pada prinsipnya hakim yang memutus secara Verstek harus menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Namun tanggung jawab dari seorang hakim dalam penerapan acara Verstek adalah berat. Yaitu tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat pada sengketa.

Maka dalam mengabulkan gugatan ada beberapa pendapat yaitu: a. Mengabulkan seluruh gugatan, maksudnya mengabulkan seluruh gugatan persis seperti apa yang dirinci dalam petitum gugatan. b. Mengabulkan sebagian gugatan, maksudnya adalah ketika seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara dan salah satu pihak tidak hadir maka bukti yang diperoleh tidak sempurna maka apabila cukup alasan yang dapat

---

<sup>17</sup> Roihan Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 105.

dikabulkan hanya untuk sebagian, Hakim boleh memutus dengan mengabulkan sebagian saja.<sup>18</sup>

Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka yang terjadi adalah eksekusi dari putusan tersebut, berdasarkan pasal 128 HIR yang mengatur kapan kekuatan eksekutorial melekat pada putusan Verstek. Dalam pasal 128 terdapat beberapa batasan dalam melakukan eksekusi dari putusan Verstek yaitu: a. Selama jangka waktu mengajukan upaya verzet belum dilampaui, dilarang menjalankan eksekusi Verstek. b. Jangka waktu larangan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat.<sup>19</sup> Namun dalam keadaan yang sangat perlu maka putusan Verstek dapat dijalankan meskipun tenggang waktu mengajukan perlawanan belum lewat, pengecualian ini diatur dalam pasal 128 HIR ayat (2). Ketika tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek (verzet) maka; a. Mengakibatkan putusan ini mentah kembali, dan perkara diperiksa kembali dari keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat. b. Dengan demikian perlawanan langsung meniadakan eksistensi putusan Verstek, sampai dijatuhkan putusan verzet. c. Apabila putusan verzet menolak perlawanan maka eksistensi putusan Verstek baru timbul kembali dengan sifat yang permanen.<sup>20</sup> Di dalam putusan Verstek memang sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir melakukan pembelaan ketika putusan dijatuhkan. Tetapi kerugian itu wajar dibebankan kepada tergugat karena sikap yang tidak mentaati tata tertib beracara pada sebuah peradilan. Jadi maksud utama system Verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.

---

<sup>18</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cet Ke-7, Jakarta, 2008, hlm. 397-398.

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 415.

<sup>20</sup> M Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.416.

#### d. Verstek dalam Hukum Acara Islam

Menurut pengakuan Sayyidina Ali r.a. ketika diangkat menjadi Qadi di wilayah Yaman, waktu itu ia masih muda beliau belum mempunyai pengalaman dalam bidang peradilan. Sehubungan dengan hal itu Rasulullah SAW dalam mengawali amanatnya menepuk dada Ali seraya berdoa: Hai Tuhan, tunjukilah hatinya dan bimbinglah lisannya.” Selesai berdoa, Rasulullah memberi amanat yang salah satunya adalah hakim hendaklah mendengarkan keterangan penggugat terlebih dahulu, kemudian mendengarkan pula jawaban dari tergugat. Dengan demikian keputusan hakim tidak boleh dijatuhkan atas keterangan penggugat dengan tanpa mendengarkan jawaban tergugat. Apabila seorang hakim dalam memberi keputusan itu belum mendengarkan keterangan dari setiap pihak yang berperkara, atau hanya mendengarkan keterangan dari salah satu pihak saja, misalnya dari pihak penggugat, maka keputusan itu adalah batal, tidak dapat dijalankan. Keputusan itu harus diulang menurut prosedur yang benar oleh hakim itu sendiri atau dimintakan keputusan pada hakim yang lain.

Apabila tergugat enggan memberikan jawaban setelah dimintanya, maka hakim boleh memberikan keputusan karena keengganannya. Keputusan yang demikian itu adalah sama kekuatannya dengan keputusan terhadap orang yang tidak hadir dalam suatu persidangan (*ghaib*). Karena orang yang enggan memberikan keterangan adalah sama dengan orang yang tidak hadir dalam hal ketiadaan jawaban. Memberikan keputusan dimaksudkan oleh syara” adalah untuk menyelesaikan pertengkaran dan menghindarkan kemunduran. Maksud tersebut dapat tercapai karena salah satu pihak enggan memberikan keterangan. Yang berarti suatu kerelaan untuk dijatuhkan suatu keputusan.<sup>21</sup> Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar hadirnya tergugat atau termohon (Verstek) dalam pengadilan Islam di kenal dengan istilah *alqada* “, *ala al-gaib*. Istilah ini berasal dari bahasa

---

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005. hlm.133-134.

Arab yang artinya memutus perkara tanpa hadirnya *mudda* “a „*alaih* (tergugat). Memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat, diantara para ulama yaitu: a. Memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak adalah tidak boleh. Sebab andai kata dibenarkan, niscaya kehadiran itu bukan merupakan suatu kewajiban. Padahal apa yang tersirat dalam sabda Rasulullah SAW ; *Artinya: Rasulullah saw menetapkan bahwa kedua orang yang berperkara itu hendaknya sama-sama duduk didepan hakim. (Abu Daud).*<sup>22</sup>

Dari arti hadist diatas adalah menunjukkan bahwa orang yang berperkara kewajiban untuk hadir. Sebab orang yang tidak hadir tidak dapat didengar keterangannya. b. Seorang Qodi (hakim) dibolehkan memberi keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang diistinbatkan dari putusan Rasulullah SAW kepada Hindun untuk diperkenankan mengambil harta suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya. Bunyi hadis itu selengkapya adalah sebagai berikut:

*Artinya: Bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagiku”. Nabi saw. menjawab, “Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma “ruf” (Riwayat Syaikhani).*<sup>23</sup>

Pada prinsipnya berperkara yaitu penggugat dan tergugat serta saksi yang terkait dengan perkara, harus hadir dalam sidang pemeriksaan, namun adakalanya dengan berbagai alasan, tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan. Hal ini akan menimbulkan suatu hambatan yang mengganggu jalannya persidangan. Namun dalam menegakkan syari“at Islam yang menghendaki kebenaran maka tidak boleh menetapkan sesuatu

---

<sup>22</sup> Himpunan Nash Dan Hujjah Syar“i, 1977, hlm.104.

<sup>23</sup> Syekh Manshur Ali Nashif. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw.* Sinar Baru Algesindo,Bandung, 1993, hlm. 1115.

yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu hakim dibolehkan memutus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) tetapi dengan syarat gugatannya harus jelas dan benarbenar terjadi dan juga mempunyai bukti-bukti. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan hal ini bertentangan dengan tujuan syari<sup>at</sup>.

### **3. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam putusan**

#### **a. Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hukum itu kadang sekali waktu cukup dengan penolakan Tergugat untuk mengangkat sumpah semata, tanpa sumpah yang dikembalikan, dan kadang dengan penolakan Tergugat mengangkat sumpah dan sumpah yang dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana yang diterapkan oleh segolongan sahabat, bahkan waktu bisa berupa indikasi-indikasi yang diidentifikasi oleh Penggugat dan kemudian diketahui ternyata menunjukkan kebenaran gugatan Penggugat, seperti: Ciri-ciri barang temuan yang diterangkan oleh orang-orang yang mengaku pemiliknya kepada penemunya. Dalam hal ini menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa barang temuan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. menurut Asy-Syafi'i, tidak wajib tetapi boleh.

Sedangkan dalam perkara asal-usul anak, kadang pertimbangan hukum itu bisa berupa kemiripan bentuk fisik yang nyata, yang menunjukkan adanya kepastian hubungan nasab antara anak dan ayahnya, bahkan menurut mayoritas ulama, baik salaf maupun khalaf, bahwa hal tersebut wajib menjadi pertimbangan hukum untuk menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, sebagainya pertimbangan hukum berupa kemiripan dari hasil penelusuran jejak, yang diterapkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat yang datang sesudahnya.<sup>24</sup>

Juga kadang bisa berupa ciri-ciri tertentu yang dituturkan oleh pemilik rumah yang disewakan kepada penyewanya mengenai barang temuan yang

---

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar Cet k1, Yogyakarta, 2006, hlm. 173.



terpendam dalam tanah, yang ditemukan oleh penyewanya, sebagaimana yang ditetapkan Imam Ahmad dalam kasus tersebut. Maka kepada pihak yang mendakwakan sebagai pemiliknya diperintahkan mengidentifikasi ciri-ciri khususnya. Kemudian, barang tersebut ditetapkan sebagai miliknya, jika ciri-ciri yang disebutkannya itu ternyata sama persis dengan ciri-ciri barang temuan dimaksud, disertai dengan sumpahnya.

Dan kadang pula bisa berupa ciri-ciri fisik yang melekat pada tubuh anak. Dalam kasus sengketa anak pungut yang sebelumnya terlantar, maka kepada penggugat diperintahkan menyebutkan ciri-ciri khusus fisik anak yang disengketakan itu, sebagaimana yang diterapkan Imam Ahmad. Kadang bisa juga berupa petunjuk-petunjuk persangkaan yang tampak yang menunjukkan kebenaran gugatan penggugat. Maka, penggugat dimenangkan dengan bukti-bukti persangkaan tersebut, disertai sumpahnya, seperti kasus sengketa antara tukang kayu dan penjahit dalam sengketa mengenai alat kerja mereka. Menuntut mayoritas ulama alat kerja yang disengketakan itu harus ditetapkan sebagai milik orang yang profesinya selayaknya menggunakan alat tersebut. Demikian pula dalam sengketa antara suami istri mengenai perabot rumah tangga yang fungsinya selayaknya digunakan orang-orang perempuan diperuntukkan istri, dan perabot rumah tangga yang fungsinya selayaknya digunakan oleh orang-orang lelaki diperuntukkan suami. Tetapi, tidak demikian menurut Asy-Syafi'i menurutnya barang-barang tersebut keseluruhan dibagi antara dua suami istri, baik yang fungsi kelanyakanya digunakan orang laki-laki, maupun orang perempuan.<sup>25</sup>

Adapun, menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah, mereka memperhatikan indikasi lindikasi yang tampak. selanjutnya, berdasarkan bukti persangkaan tersebut ditetapkan untuk masing-masing pihak barang-barang yang sehari-harinya layak digunakan oleh masing-masing pihak. Mereka berpendapat, banyak hal yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, misalya bukti *res upsa*

---

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Ibid*, hlm. 174.

*loquiter*, pengakuan, penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan, bukti saksi satu orang laki-laki dan sumpah, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, hal-hal tersebut imperatif di pertimbangkan oleh hakim untuk memenangkan gugatan pengugat. dan sudah di maklumi, bahwa bukti-bukti persangkaan yang di peroleh disini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada persangkaan-persangkaan yang di peroleh dari banyak hal. Dan yang demikian ini merupakan konviksi *in contestable* (suatu aturan hukum acara yang tidak mungkin dapat ditentang ataupun ditolak).

### **Bukti Persangkaan Menurut Hukum Islam**

Allah SWT telah memunculkan tanda-tanda dan indikasi-indikasi pada sesuatu yang menakjubkan dan membuktikan kebenarannya.

Allah SWT berfirman :

QS.An Nahl:15-16)

Dia telah menciptakan tanda-tanda pada sebuah ciuman sebagai bukti dan dia telah menciptakan tanda-tanda bagi keimanan dan kemunafikan. Rasulullah saw bersabda :

Artinya : apabila kamu melihat seorang lelaki bisa pergi ke masjid, berikan kesaksian padanya bahwa dia seorang mukmin.<sup>26</sup>

### **b. Pedoman Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh Hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk pihak pendakwa. Maka itulah yang menjadi pegangan hakim, baik dia seorang mujtahid ataupun seorang muqallid, ataupun dia seorang yang diperintah memutuskan perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan, atau mazhab yang sudah ditetapkan. Putusan hakim bisa dengan perkataan dan bisa pula dengan perbuatan, seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali. Disini akan

---

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Ibid.* hlm. 175.

kita perkatakan putusan yang diucapkan oleh hakim yang ada gugatan dan cukup keteangan.

Pedoman yang wajib dipegang oleh Hakim dalam memutuskan perkara didalam fiqh islam, ialah : “nash-nash yang qath’i dalalahnya dan qath’i tsubut-nya, baik Al Qur’an ataupun As Sunnah dan hukum-hukum yang telah di-Ijma’kan, atau yang mudah diketahui dari agama. Apabila Hakim memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nash yang sudah diterangkan, maka putusannya harus dibatalkan. Tetapi jika perkara yang dihadapi oleh Hakim, yang putusannya tidak terdapat didalam Al Qur’an, As Sunnah dan Al Ijma’, yang qath’iyah, maka dalam hal ini walaupun ada nash yang zhanny dalalahnya, ataupun tak ada nash sama sekali, maka kita harus memperhatikan pribadi Hakim yang memutuskan perkara itu. karena Hukum yang diberikan itu mungkin berbeda-beda disebabkan hakim itu adakalanya seorang mujtahid dan adakalanya pula seorang muqallid yang tidak dimestikan mengikuti sesuatu mazhab tertentu, atau undang-undang tertentu, atau muqallid yang dimestikan mengikuti sesuatu mazhab.<sup>27</sup>

#### **4. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus**

Merupakan tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU No.14 tahun 1970 adalah menerima dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan perkara Voluntair (penjelasan pasal 2 (1) UU No. 14 tahun 1970).

Sementara itu, tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama adalah :

- a. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang

---

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra cet k2, Semarang, 2001, hlm.61-62.

dilakukan berdasarkan hukum Islam (pasal 107 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989)

- b. Legalisasi akta keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengembalian deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989).
- d. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai/ pejabat yang beragama Islam (Permenag No. 1 tahun 1989).
- e. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

Selain itu wewenang Pengadilan Agama bertambah setelah adanya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang menangani masalah Ekonomi Syari'ah yakni perbuatan/ kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi :

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Raksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- k. Bisnis syari'ah.

Pengadilan Agama juga berwenang memberikan ishbat kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52 UU

No. 3 tahun 2006) Adapun wilayah tugas Pengadilan Agama Kudus berkedudukan di Kodya/ di Kota Kabupaten dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten (Pasal 4 UU No. 7 tahun 1989).<sup>28</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu yang relevan**

Peneliti membaca berbagai literatur dari nerbagai buku dan skripsi terdahulu sebagai bahan acuan untuk penelitiannya. Penelitian yang relevan dengan penelitiannya diantaranya.

1. Dani Tirtana/101044222184 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Akhwal Syakshiyah Tahun 2008 “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan” bahwa Hakim dalam memberikan izin poligami telah mempertimbangkan dengan melihat dasar-dasar sebagai berikut :
  - a. Syarat kumulatif poligami dalam Undang-Undang berikut “pertimbangan-pertimbangan lain”
  - b. Keterangan para saksi dari para pihak Pemohon dan Termohon.
  - c. Al Qur’an Al Karim (Ar Rum:21)
  - d. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Mengenai keputusan Hakim yang dianggap tidak sesuai Undang-Undang pada syarat alternatif, Hakim melihat dari dua sisi yaitu :

  - a. Dalam Hukum Islam

Penyelesaian dalam hukum islam mengenai putusan kontroversial diatas sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami,dengan menimbang bahwa istri pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keihklasan, maka untuk mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan-permohonan tersebut dikabulkan.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq, diruang Mediator Pengadilan Agama Kudus, 15 April 2016.

Selain itu, juga menghindari perbuatan zina yang akan menimbulkan masalah baru, maka kiranya Hakim melihat surat Ar Ruum yang maksudnya adalah kehidupan tentram tanpa masalah dalam berkeluarga.

b. Dalam Perundang-Undangan

Dalam perundang-undangan ketika Hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap belum dipenuhi pemohon dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 851/pdt.G/2004/PAJS, sedangkan syarat kumulatifnya sudah terpenuhi, maka Hakim melihat kembali asas perjanjian yang diungkap dalam B.W.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan pengecualian. Pengecualian tersebut yakni, pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian kedua belah pihak yaitu Rahiman sebagai Pemohon akan memebuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dan Eni Hastuti sebagai Termohon akan mengabdikan izin pemohon untuk dapat berpoligami.

Dalam mengadakan perjanjian, syarat sah sudah terpenuhi Rahiman sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami. Jadi, pengecualian yang dimaksud adalah dengan mengesampingkan ketentuan syarat alternatif yang tertera pada pasal 5 ayat 1 UU no. 1 Tahun 1974 karena ada asas tentang perjanjian antara orang-perorang yang merupakan esensi perjanjian itu, harus dijunjung tinggi.

2. Bella Dina Yasmine, 208034, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2013, "Putusan Verstek dan Penyebab Penyebab Istri Tidak Mendapatkan Haknya Dalam Cerai Talak Pada Perkara Nomor 0444/Pdt.G/2011/PA Kds (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)" bahwa Hakim mengambil keputusan menjatuhkan verstek ini berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR, kebolehan menjatuhkan verstek

ketika termohon tidak hadir di depan persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya yang dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan saksi-saksi yang meneguhkan permohonan pemohon. Sehingga diputus verstek dan dijatuhkan talak raj'i. Jadi alasan Hakim memutuskan perkara cerai talak Nomor : 0444/Pdt.G/2011/PA.Kds dengan putusan verstek dan mengabulkan permohonan pemohon menjatuhkan talak raj'i, ketidakhadiran termohon tersebut dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan pemohon dan tidak memperdulikan hak-haknya.

3. Liga Binangkit, 08350078, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)" dalam skripsinya diterangkan bahwa Pertimbangan Hakim mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Mataram sudah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2). Adapun dasar normatif yang digunakan oleh majelis hakim yaitu surat an-Nisa' 4:(3). Tidak semua kasusnya dikabulkan, dalam pemutusan perkara Hakim selalu menekankan yang paling utama apakah Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya untuk melakukan poligami, kemudian Hakim juga melihat penghasilan yang dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat asas alternatif dan kumulatifnya.
4. Isro' Khoiruddin, 11350071, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, "Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/PDT.G/2013/PA.SMN)" bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah pasal 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor

9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55, 57, dan 58 ayat (1) karena Pemohon memiliki mobilitas tinggi dalam menjalankan bisnisnya sehingga pemohon harus selalu berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, sedangkan disisi lain isteri (Termohon) dengan ikhlas mendorong agar suaminya menikah lagi (poligami). Jika tidak, mereka khawatir akan terjerumus dalam kemaksiatan, mafsadah dan mudharat. Hal semacam ini harus dihindari, sehingga keputusan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami No.790/Pdt.G/2013/PA.Smn ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah yang bermuara pada tujuan menciptakan masalah.

No	Judul	Hasil	Pembeda
1	Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan	hakim mengesampingkan syarat alternatif dan hanya mengambil syarat Kumulatif dan QS.Ar Ruum (2)1	Hakim mengambil dasar dari QS. An Nisa (3) dan menetapkan harta bersama
2	Putusan Verstek dan Penyebab Penyebab Istri Tidak Mendapatkan Haknya Dalam Cerai Talak Pada Perkara Nomor 0444/Pdt.G/2011/PA Kds Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus	Hakim menjatuhkan putusan dengan verstek berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR dan menganggap Termohon tidak memperduikan hak-haknya karena ketidakhadirannya selama proses	Tidak ada penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon karena syarat alternatif dikesampingkan dan adanya surat keterangan bersedia dimadu dari Termohon



		persidangan	
3	Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009	Hakim di sini mengabulkan izin poligami karena melihat asas kumulatif yaitu pihak isteri pertama telah menyetujui dan melihat landasan normatif, yakni al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (3), walaupun asas alternatif tidak Terpenuhi tetapi karena melihat segi penghasilan suami yang berkecukupan maka dikabulkan.	Syarat alternatif terpenuhi, akan tetapi dikesampingkan karena keterangan anak yang mengacu pada syarat alternatif itu tidak disumpah sehingga dianggap keterangan palsu
4	Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/PDT.G/2013/PA. SMN)	pasal 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55, 57, dan 58 ayat (1) karena Pemohon memiliki mobilitas tinggi dalam menjalankan bisnisnya sehingga pemohon harus	Hakim tidak menetapkan harta bersama

		<p>selalu berpindah dari satu daerah kedaerah yang lain, sedangkan disisi lain isteri (Termohon) dengan ikhlas mendorong agar suaminya menikah lagi (poligami)</p>	
--	--	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.


Proses pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama :

- a. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon
- c. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan)
- d. Alasan izin polygami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
- e. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- f. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- g. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- h. Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Setelah masuk di Pengadilan dan sudah tahap proses kedua belah pihak ditanyai kenapa bisa terjadi keinginan poligami dan diupayakan mediasi perdamaian. Ketika mediasi tidak berjalan maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya sampai jatuhnya putusan Pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim. Dalam putusan poligami biasanya Permohonan dikabulkan ketika Termohon (Istri) hadir selama persidangan dalam memberikan izin untuk suaminya berpoligami yang sangat penting sebagai salah satu syarat dikabulkannya izin poligami, namun yang terjadi selama persidangan berlangsung Termohon (Istri) tidak pernah hadir. Hal ini terjadi pada putusan permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara 950/Pdt.G/2010/PAKds dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa putusan tersebut diputus secara verstek. Dari uraian di atas dapat digambarkan dalam skema kerangka berpikir sebagai berikut :


**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir dalam Penelitian**  
**Putusan Pengadilan Agama Kudus**



Keterangan



: Hubungan Searah (Langsung)



: Hubungan Searah (Tidak Langsung)